

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

4.1. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian adalah hasil pengumpulan data yang dilakukan peneliti yang terdiri dari latar belakang Desa Sukadame, keadaan lingkungan dan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Data didapat berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi yang telah dilakukan peneliti dan akan diuraikan sebagai berikut.

Sukadame merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Desa Sukadame memiliki 6 Dusun, yaitu : Sumbersari Barat, Sumbersari Timur, Cabangdua, Menangsari, Sumberejo I, Sumberejo II.

4.1.1. Visi dan Misi Desa

- a. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar.
- b. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia
- c. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif
- d. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi
- e. Peningkatan kualitas ketertiban masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa
- f. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan

4.1.2. Deskripsi Umum Subjek Penelitian

Tabel 4.1. Wawancara dengan Informan Kunci

No.	Nama	Alamat	Jabatan	Keterangan
1.	Wagianto	Blok 40	PJ Kepala Desa	Informan kunci
2.	Edi	Dusun Sumbersari	Kepala Dusun Sumbersari	Informan kunci
3.	Mardia	Sumbersari	Kaur Pemerintahan	Informan Kunci

Tabel 4.2. Wawancara dengan Responden

No.	Nama	Alamat	Jabatan	Keterangan
1.	Hafni Lubis	Sumbersari	Masyarakat	Responden
2.	Selamet	Sumberejo I	Masyarakat	Responden
3.	Nurmala Nst	Sumbersari Timur	Masyarakat	Responden
	Rubiyem	Sumbersari Barat	Masyarakat	Respoden
	Sri Sumarni	Cabangdua	Masyarakat	Responden
	Hendri Harahap	Cabangdua	Masyarakat	Responden


4.1.3. Struktur Organisasi Desa

Struktur Organisasi merupakan hal yang sangat penting dalam organisasi, struktur organisasi berfungsi untuk menjelaskan jalur hubungan di antara anggota nya. Supaya pekerjaan kian mudah, lebih efektif, serta menguntungkan berbagai pihak. (Sunarso, Budi ; 2021). Inti dari adanya struktur organisasi adalah membagi pekerjaan karyawan untuk mempermudah dalam menyelesaikan pekerjaan.

Adapun Bagan Struktur Organisasi kantor Desa Sukadame adalah sebagai berikut.

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sukadame Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

4.3



4.1.4. Jumlah Penduduk Desa

Penduduk Desa Sukadame berjumlah 2.923 jiwa terdiri dari 826 KK untuk lebih jelasnya dapat dilihat di table berikut :

Tabel 4.1. Penduduk Desa Sukadame

No	Dusun/Lingkungan	Jumlah Kepala Keluarga	Penduduk		
			LK	PR	Jumlah Jiwa
1.	Sumbersari Barat	150	254	251	505
2.	Sumbersai Timur	102	183	189	372
3.	Cabangdua	181	305	351	656
4.	Menangsari	192	371	316	687
5.	Sumberejo I	96	150	166	316
6.	Sumberejo II	105	198	189	387
Jumlah		826	1461	1462	2923

Sumber : RPJM Desa Sukadame tahun 2022

Dari table tersebut diketahui bahwa jumlah Penduduk Desa Sukadame paling sedikit berada di Dusun Sumberejo I yaitu berjumlah 316 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 96 dan penduduk paling banyak berada pada Dusun Cabangdua yang berjumlah 656 jiwa dengan jumlah KK 192.

4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.2.1. Kontribusi Pemerintahan Desa Sukadame Dalam Menjalankan Tugas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan.

Kontribusi dalam pengertian sebagai tindakan yaitu berupa perilaku yang dilakukan oleh individu yang kemudian memberikan dampak baik positif maupun negatif terhadap pihak lain. Kontribusi bisa bersifat materi atau tindakan, yaitu : Kontribusi yang bersifat materi misalnya seorang individu memberikan pinjaman kepada pihak lain demi kebaikan bersama. Kontribusi dalam pengertian sebagai tindakan yaitu berupa perilaku yang dilakukan oleh individu yang kemudian dapat memberikan dampak positif maupun negatif terhadap pihak lain. Ketika memberikan kontribusi, itu berarti seseorang memberikan sesuatu baik uang, harta benda, tenaga, ataupun waktu . kontribusi yang dilakukan pemerintahan desa antara lain adalah melakukan sosialisasi PBB, mendatangi rumah masyarakat dari pintu ke pintu untuk membayar pajak, dan lain-lain.

A. Hasil Wawancara Dengan Informan Kunci.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan iuran wajib yang harus dipenuhi oleh setiap Wajib Pajak, karena pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sangat mempengaruhi pembangunan wilayah Indonesia seperti misalnya, jembatan, jalan dan lain lain. Tetapi masih ada juga masyarakat yang tidak patuh terhadap pembayaran pajak, sosialisasi Kepala Desa sangat penting bagi kelancaran pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, karena dapat memberikan informasi kepada masyarakat, agar masyarakat dapat mengerti dan diharapkan dapat menjadi masyarakat yang taat pajak, untuk itu sangat diperlukan sosialisasi PBB dari Kepala Desa Sukadame.

- 1) Hasil wawancara dengan Bapak Wagianto selaku Kepala Desa Suka Dame menerangkan bahwa masyarakat harus paham akan pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan (PBB). “saya berusaha mengusahakan memberikan sosialisasi kepada masyarakat dengan

menghadiri perwiraan, atau dalam pertemuan-pertemuan dalam setiap kesempatan, saya memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan baik sehingga dapat diterima dan mudah diterima oleh masyarakat dan saya berusaha akan memperbaiki dan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat betapa pentingnya membayar pajak.

Setiap wajib pajak tentunya diharapkan sadar akan tanggung jawabnya sebagai wajib pajak, meskipun begitu masih ada juga wajib pajak yang tidak peduli akan tanggung jawabnya sebagai wajib pajak, ada juga wajib pajak yang kesadarannya hanya sebatas kewajiban yang harus dilaksanakan, karena ada sanksi yang akan diberikan oleh pemerintahan Desa Sukadame apabila masyarakat tidak membayar pajak. Maka dari itu sanksi yang diberikan oleh Pemerintah Desa Sukadame terhadap orang yang tidak patuh wajib pajak adalah dengan memberi ancaman seperti misalnya dengan memperlambat proses masyarakat untuk mengurus administrasi tertentu. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Bapak Kepala Desa Sukadame yang memberikan keterangan secara tegas.

Adapun sanksi bagi masyarakat yang tidak taat pada pembayaran pajak yaitu berupa :

- a) Kepala Desa Sukadame memberikan peringatan administrasi surat teguran agar masyarakat mau membayar pajak.
- b) Memperlambat pengurusan administrasi bagi masyarakat yang tidak menaati peraturan pembayaran pajak bumi dan bangunan
- c) Memberikan sanksi kepada masyarakat apabila tidak tepat waktu dalam pembayaran pajak.
- d) Memperlambat masyarakat untuk mengurus administrasi tertentu, misalnya mengenai urusan surat dan keperluan masyarakat.”

Selanjutnya kepala desa menerangkan Setiap pembayaran tentunya memerlukan jangka waktu yang diberikan untuk membayar tagihan cicilan, begitu juga dengan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang ada di Desa Sukadame yang diungkapkan oleh Kepala Desa sebagai berikut. :

“ada, jatuh tempo nya itu setiap bulan september” Dengan membayar pajak tepat waktu wajib pajak tidak akan terganggu dengan adanya tagihan pajak dari masa pajak yang telah berlalu. Disisi lain penghasilan pajak daerah dapat mencapai hasil yang optimal sesuai dengan target sehingga kelangsungan pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan secara kelanjutan. Sikap masyarakat saat dilakukan pemungutan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tentunya beragam, dan tentunya semua terjadi karena beberapa alasan, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Kepala Desa Sukadame :“menurut laporan dari kaur yang memungut Pajak Bumi dan Bangunan, ada masyarakat yang bersedia untuk membayar sesuai dengan tanah yang ia miliki, ada juga yang sulit membayar, yang sering terjadi adalah masyarakat menunda pembayaran pajak bumi dan bangunn. Ada juga masyarakat yang memilih membayar pajak di kantor pos.” Kepala desa mempermudah wajib pajak dengan cara mendatangi satu perstu rumah wajib pajak. berikut penjelasan dari Kepala Desa :“pengutipan pembayaran pajak dilakukan oleh perangkat desa dengan cara mengutip dari rumah ke rumah warga agar dapat mempermudah dan mengejar target yang ditentukan.”

- 2). Berikut adalah hasil wawancara yang dijelaskan oleh Bapak Edi selaku Kepala Dusun Sumber Sari : “Menerangkan kami selalu menekankan kepada warga bahwasannya pembayaran Pajak itu sangat penting, giliran mau melakukan peminjaman kepada bank, barulah mau membayar Pajak”

Selain melakukan pemungutan PBB, kaur Pemerintahan desa Sukadame juga bertugas melakukan pendataan PBB dan membantu mensosialisasikan kepada masyarakat tentang PBB (Pajak Bumi dan Bangunan). Untuk Pembekalan kepada Kepala Dusun di bekali langsung oleh Pemerintahan Desa dengan harapan Kepala Dusun dapat menekankan kepada warga untuk membayar Pajak tanpa harus tertunggak agar dapat mencapai target, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Edi selaku Kepala Dusun Sumber Sari. :

“Iya biasanya kami diarahkan untuk menekankan ke masyarakat untuk tidak menunda nunda dalam pembayaran pajak agar tidak menjadi masalah di kemudian

hari”. Tugas Kepala Dusun terkait Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tidak hanya sekedar melakukan pengutipan saja, tetapi mereka ditugaskan untuk memberikan arahan kepada masyarakat agar membayar Pajak dengan tepat waktu agar mencapai target dan tidak terjadi masalah ke depan nya.\

- 3). Hasil wawancara dengan Ibu Mardia selaku Kaur Pemerintahan Desa, terkait Pajak Bumi dan Bangunan : Menerangkan “Pembekalan PBB terhadap petugas pemungutannya sangat diperlukan guna mengembangkan pengetahuan dan wawasan yang diperlukan”. Para petugas pemungut Pajak Bumi dan Bangunan dibekali wawasan tentang Pajak Bumi dan Bangunan oleh Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah), Kantor Camat, dan dari Kepala Desa langsung. Seperti yang dijelaskan oleh Kaur Pemerintahan yaitu Ibu Mardia :

“iya dibekali, baik dari dinas yang terkait maupun dari yang bersangkutan dengan PBB, Seperti Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah), kantor camat dan dari Kepala Desa langsung yang memberi arahan”. Yang terlibat dalam penugasan pengutipan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Kepala Desa, Kepala Dusun dan kaur pemerintahan, peran kepala desa adalah sebagai penggerak atau mengajak masyarakat untuk ikut bersama-sama melakukan tindakan yang nyata untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Tugas Kepala urusan Pemerintahan adalah membantu melaksanakan pengelolaan administrasi dan lain-lain. Berikut adalah penjelasan dari Kaur Pemerintaha, Ibu Mardia :

“yang terlibat itu yang pertama, Kepala Desa, Kepala Dusun, kalau di kantor itu dia ada petugasnya yang memang menangani Pajak Bumi dan Bangunan, yaitu Kaur Pemerintahan.”Pembekalan PBB terhadap petugas pemungutannya sangat diperlukan guna mengembangkan pengetahuan dan wawasan yang diperlukan. Para petugas pemungut Pajak Bumi dan Bangunan dibekali wawasan tentang Pajak Bumi dan Bangunan oleh Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah), Kantor Camat, dan dari Kepala Desa langsung. Seperti yang dijelaskan oleh Kaur Pemerintahan yaitu Ibu Mardia :

Desa dibekali terkait pengetahuan dibidang PBB oleh Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah), Kantor Camat dan dari Kepala Desa langsung yang memberi arahan”. Pembekalan yang diberikan tidak terlalu maksimal karena petugas pemungut PBB hanya menekankan kepada masyarakat untuk lebih giat lagi dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Mardia : “kita kan punya target untuk pembayaran PBB, jadi kita menekankan kepada tim petugas pemungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) agar lebih giat lagi dalam menyampaikan kepada warga bahwasannya kita itu harus membayar Pajak, karena hasil bayaran pajak itu kembali lagi untuk pembangunan Desa.” Dalam melakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, para petugas pemungutan memberikan penjelasan kepada wajib pajak dengan adanya bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang sah dan lengkap dapat membantu terhindar dari masalah dikemudian hari. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Mardia : Menjelaskan PBB itu kan berkaitan dengan pribadi, kita kalau mau melakukan peminjaman dengan bank kan kita harus diminta menunjukkan bukti pembayaran PBB, jadi kalau pembayaran itu menunggak akan berimbas kepada si pemilik pajak tersebut. Jadi kalau dia misalnya mempunyai tunggakan sekitar 5 atau 3 tahun, itu tetap harus melunasi tunggakan dulu supaya bisa memproses peminjaman kepada bank” “selain melakukan pemungutan, kami sebenarnya juga bertugas untuk mendata PBB demi keadilan wajib Pajak, karena banyak juga wajib Pajak yang SPPT nya belum terbit dikarenakan hal hal tertentu, kami juga membantu mensosialisasikan.

B. Hasil Wawancara Dengan Responden

Pengetahuan masyarakat Desa Sukadame tentang Pajak Bumi dan Bangunan bisa dibilang masih belum mendalam dan terperinci, hanya sekedar mengetahui bahwasannya Pajak Bumi dan Bangunan adalah iuran wajib yang dibayarkan sekali dalam setahun. Ditemukan pada saat penelitian yang didapatkan hasil wawancara terhadap masyarakat selaku Responden, ada beberapa Respondenn masih tidak mengetahui tentang kewajiban untuk membayar Pajak bumi dan Bangunan.

1). Hasil Wawancara dengan Ibu SS, menjelaskan sebagai berikut:

Saya mengetahui bahwa pajak itu dipungut setahun sekali mengenai Pajak PBB, sepengetahuan saya pajak dipungut perangkat desa setiap bulan September. Biaya pajak yang saya ketahui tidak begitu mahal dan mudah dalam pembayarannya. Pihak Perangkat desa dalam pembayaran tidak mempersulit warga. Bahkan sepengetahuan saya pihak desa selalu mengimbau melalui perwiritan bapak-bapak atau ibu-ibu. Bahkan apabila ada pertemuan di Desa Sukadame, Kecamatan Silang Kitang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

2). Sedangkan berikut ungkapan dari Bapak (HH) :

Memberi keterangan tentang PBB “Bapak gak terlalu paham lah apa itu Pajak Bumi dan Bangunan, paling Bapak taunya untuk ladang lah gitu sama tanah. Paling nanti kalau ada pemungutan mau gak mau harus dibayar” Kepala desa telah melakukan sosialisasi pada tiap kesempatan, baik itu pertemuan perwiritan dan lain lain, kepala desa Sukadame mengupayakan dan mengkemas pengetahuan tentang Pajak Bumi dan Bangunan itu dengan Bahasa yang paling sederhana agar dapat lebih mudah dimengerti oleh seluruh lapisan masyarakat, seperti yang diungkapkan oleh Ibu

3). Nurmala Nst menerangkan :

Beliau memberikan keterangan terkait pajak “Iya, bapak Kepala Desa pernah menjelaskan kepada kami apa itu Pajak Bumi dan Bangunan, ” kepala desa mengajak kepada masyarakat untuk segera membayar pajak bumi dan bangunan tepat waktu agar tidak ada denda.

4). Ibu rubiyem mengungkapkan “Iya pernah ada itu, di wiritan Kepala Desa nya kasih penjelasan tentang Pajak Bumi dan Bangunan di wiritan. “Pas ditagih aku ga ada uang, jadi aku bilang besok aja aku bayar ke kantor”“iya semalam katanya kalau menunggak, nanti susah mau bikin apa apa di kantor Desa”Seperti yang sudah dijabarkan sebelumnya, sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak taat dalam pembayaran yaitu dengan diancam tidak akan dibantu apabila sedang

mengurus administrasi apapun. Kendala dalam pembayaran Pajak itu sangat berpengaruh dalam pemungutan Pajak, karena petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai target yang diharapkan agar selalu terealisasikan. Biasanya kendala yang menghambat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Namun ada juga warga yang tidak memiliki kendala dalam membayar Pajak, berikut penjelasan oleh (HL) Selaku warga Desa Sukadame :

- 5). Penjelasan dan Ungkapan dari ibu HL adalah sebagai berikut. “iya waktu disuruh bayar aku bayar aja, kan habis itu dikasih struk pembayaran nya dari bank sumut” Berikut juga penjelasan dari Ibu (HL) “pokoknya ada pemberitahuan bayar pajak, saya langsung bayar. Sama hal nya dengan penjelasan dari Bapak (S) warga Desa Sukadame:
- 6). Penjelasan dari Bapak S mengungkapkan : “iya kalau disuruh bayar tinggal bayar aja” Sanksi sangat diperlukan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dikarenakan dengan adanya sanksi itu dapat memberikan efek jera terhadap siapapun yang melanggar aturan yang sudah ditetapkan, sanksi yang diberikan Pemerintahan Desa Sukadame terhadap wajib pajak yang suka menunda pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Dalam masukkan kepada desa suka dame pentingnya sosialisasi berkelanjutan kepada Masyarakat terkait kurang mengetahui kapan jatuh tempo pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, namun masyarakat selalu dihimbau oleh perangkat Desa yang bertugas memungut PBB dari masyarakat, bahwa segera dan secepatnya untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan tersebut, seperti yang diungkapkan oleh Bapak (S).

4.2.2. Penyebab Masyarakat Tidak Membayar Pajak

Bahwa adapun penyebab dari masyarakat tidak membayar pajak yaitu terkait masih rendahnya Pengetahuan masyarakat Desa Sukadame tentang Pajak Bumi dan Banguna masih belum mendalam dan terperinci, hal itu dapat dilihat dari bagaimana respon mereka saat dilakukan pengutipan Pajak Bumi dan Bangunan. Sebagian masyarakat hanya mengetahui PBB itu hanya sebatas iuran wajib yang dibayar dalam setahun sekali. Menurut masyarakat, Kepala Desa memang melakukan sosialisasi baik

itu di balai Desa maupun di perwritan. Kendala yang dialami oleh wajib pajak pada saat melakukan pembayaran itu tidak ada, namun masih saja ada masyarakat yang memilih menunda pembayaran dengan alasan belum ada uang. Akan tetapi sebagian respon masyarakat sangat baik, begitu ada surat Pemberitahuan PBB mereka langsung bayar.